

**NIKAH SIRRI DALAM KONSTELASI HUKUM KELUARGA  
DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PERKAWINAN SYEKH PUJIYONO CAHYO  
WIDIANTO DENGAN LUTFIANA ULFA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLAH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**BRAHMANA MAHAREDIKA  
NIM 05350072**

**PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Perdebatan tentang bisa atau tidaknya seorang pelaku nikah sirri dapat di hukum oleh hukum perkawinan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Syekh Pujiyono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa sebagai contoh riil yang terekspose secara nasional, sebenarnya tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan masyarakat awam pada umumnya, hal ini juga menjadi perbincangan baik dalam diskusi resmi seperti dalam diskusi kelas maupun non resmi di kalangan mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada khususnya. Paradigma sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap syarat dan rukun nikah secara agama sudah cukup sah dalam prosesi perkawinan dan masih menganggap perkawinan tidak perlu dicatatkan dalam lembaga pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam hukum perkawinan di Indonesia,

Setelah melakukan kajian dan telaah dengan metode *induktif*, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai kesimpulan yang umum, yakni penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam bahwa suatu hal yang harus dipahami bahwa teks-teks al-Quran dan Hadis sangat terbatas, sementara tingkah laku manusia semakin hari semakin beragam, dan peristiwa hukum dari hari kehari semakin banyak bermunculan, sementara aturan hukum yang mengaturnya belum ada. Maka untuk mengatasinya perlu adanya ijtihad yakni hasilnya adalah pencatatan perkawinan.

Bahwa pencatatan perkawinan menurut hukum keluarga di Indonesia telah membawa dampak cukup bagi kelangsungan prosedural yang membawa kemaslahatan dan bahwa pada kasus perkawinan siri (studi kasus perkawinan sirri Syekh Pujiyono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa) merupakan pelanggaran hukum namun tidak dapat diperkarakan di lembaga Pengadilan sehingga merupakan celah kosong yang dapat ditiru oleh para pelaku nikah sirri lainnya. Penyempurnaan legislasi, khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia merupakan hal yang secepatnya dilakukan yang akan berdampak dengan terkikisnya secara perlahan para pelaku nikah sirri di masyarakat.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi  
Saudara Brahmahana Maharedika  
Lamp :

Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta.**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Brahmahana Maharedika  
NIM : 05350072  
Judul Skripsi : **Nikah Sirri dalam Konstelasi Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widianto dengan Lutfiana Ulfa)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu.alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1431 H  
8 Maret 2010 M

Pembimbing I

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum**  
NIP. 19730825 199903 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi  
Saudara Brahmama Maharedika  
Lamp : -

Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Brahmama Maharedika  
NIM : 05350072  
Judul Skripsi : **Nikah Sirri dalam Konstelasi Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah jurusan/prodi studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1431 H  
8 Maret 2010 M

Pembimbing II

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19720511 199603 2 002



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN 02/K.SKR/PP.00.9/213/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: **Nikah Sirri dalam Konstelasi Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Brahmana Maharedika

NIM : 05350072

Telah dimunaqasyahkan pada : 9 Maret 2010

Nilai munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang:

Udivo Basuki, S.H., M.Hum  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Siti Diazimah, M.Si.  
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 1966080 199303 1 002

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1431 H  
25 Maret 2010 M

**DEKAN  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 19600417 198903 1 001

◉ PERSEMBAHAN ◉

♥ KELUARGA KU TERCINTA, YANG TELAH DAN  
AKAN TERUS BERSAMA ♥



♥ ALMAMATER KU DARI SD HINGGA CAMPUS PUTIH ♥



♥ SAUDARA KU, SAHABAT, TEMAN, DAN "MUSUH" SE IMAN DAN SE BUMI KU  
YANG MENGHIASI KEHIDUPANKU ♥

❖MOTTO ❖

❖❖ HIDUP ADALAH “DENDAM” UNTUK SATU KATA WUJUDKAN ❖❖



❖❖ HANYA DENGAN “TANGAN”, SYARI’AT BISA DI TEGAKKAN, MAKA BERDO’A  
DAN USAHA UNTUK MERAIHNYA ❖❖



❖❖ SEJUTA MASALAH AKAN RINGAN DENGAN SATU KATA, SANTAILAH ❖❖

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasihuruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	



ي	nun waw ha' hamzah ya	Y	m n w h '	'em 'en w ha apostrof ye
---	-----------------------------------	---	-----------------------	---

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدّة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------------

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة الأولياء كرامة زكاة الفطر علة	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Ḥikmah</i> 'illah <i>Karāmah al-aulyā'</i> <i>Zakāh al-fīṭri</i>
---	--	--

### D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis ditulis	A <i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذکر	<i>ḍammah</i>	ditulis ditulis ditulis	<i>ḡukira</i> <i>u</i> <i>yazhabu</i>
يذهب			

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>karim</i>
Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

#### Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

huruf *Qamariyyah Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	<i>żawi al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي امور الدنيا والدين والصلاة والسلام  
علا اشرق المرسلين سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين اما بعد

*Bismillahirrahmanirrahimi*

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatanNya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Amma ba'du

Pernikahan sirri masih terjadi di Indonesia, dikarenakan pemahaman tentang agama setiap individu berbeda. Perbedaan inilah yang masih saja mendorong insan untuk melakukan hal-hal yang dianggapnya benar sesuai dengan

apa yang diyakininya adalah sebuah kebenaran dan kewajarannya

Nikah sirri yang dilakukan oleh Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa, secara hukum Islam merupakan sebuah kesalahan dalam memahami keseluruhan aturan hukum Islam yang ada, perspektif yang tidak utuh dalam memahami hukum Islam itu sendiri akan membawa kemadaratan, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang akhirnya akan merugikan pelaku nikah sirri itu sendiri

Wacana penyempurnaan dalam hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perkawinan, merupakan hal yang wajib untuk segera di realisasikan pada dataran penyempurnaan demi terwujudnya tujuan dari penciptaan aturan hukum yakni untuk menciptakan kepastian hukum

Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan, karena tiada satupun daya dan kekuatan melainkan datangnya dari Dia semata, Penguasa segala-galanya Dialah yang Maha Abadi, hanya berkat pertolongan Allah, akhirnya penulisan Skripsi yang berjudul **“NIKAH SIRRI DALAM KONSTELASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKAWINAN SYEKH PUJIYONO CAHYO WIDIANTO DENGAN LUTFIANA ULFA)”** ini dapat diselesaikan. Meskipun demikian penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, oleh karenanya, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai

pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Udiyo Basuki S. H., M. Hum dan Ibu Fatma Amilia S. Ag., M. Si., Selaku Pembimbing, di sela-sela kesibukannya beliau berdua dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan serta kritik membangun terhadap hasil penulisan skripsi ini. Serta di sela-sela kesibukannya beliau berdua dengan penuh rasa tulus mendoakan saya supaya penyelesaian Tugas Akhir ini berjalan dengan lancar dan hasil dari skripsi ini harapannya bisa memberikan kontribusi dengan penuh kemaslahatan bagi umat.  
Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah, Bapak Drs. Supriatna, M. Si Panasehat Akademik saya, Bapak Drs. Kholid Zulfa M. Si., yang telah meluangkan waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
4. Kepada segenap dosen Fakultas Syari'ah, atas kuliah-kuliah sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual.

Wabil khusus terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Ibundaku Tati Sukawati dan Ayahandaku Rochmad Sudiharto. yang telah banyak memberikan semuanya lahir dan bathin kepada saya, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terimakasih.

Kepada Kakak-kakak saya tercinta Cipi Perdana S. H., Kartika Maharani S. H., Andika Anggrahita, Agus Tripurna S. E., yang telah banyak berkorban demi saya,

membimbing saya, mengarahkan saya dan spirit yang secara terus menerus diberikan kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga dalam menjalani hidup rumah tangga selalu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah, amien*.

5. Kepada shohib-shohibku di Masjid Nurul Iman: Arif H. P, Moh. Yasin, M. Sapuan, Iim, Purwanto, Mamad, Mas Aris, Mas Amir, Mas Jihad adalah teman di saat lapar dan kenyang, susah serta senang.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

*Wa billahi at-taufiq wa al-hidayah.*

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Awal 1431 H

3 Maret 2010 M

Penyusun,



Brahmana Maharedika

NIM. 05350072

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Pokok Masalah .....	6
C.    Tujuan dan Kegunaan .....	6
D.    Telaah Pustaka .....	7
E.    Kerangka Teoritik .....	8
F.    Metode Penelitian .....	12
G.    Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II   TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRI .....</b>	<b>18</b>
A.    Pengertian Nikah Siri dan Pencatatan Perkawinan .....	18
B.    Tujuan dan Fungsi Pencatatan Perkawinan .....	21
C.    Pandangan Fuqaha tentang Nikah Siri dan Pencatatan Perkawinan .....	30



D.	Faktor Pendorong Nikah Sirri .....	33
E.	Nikah Sirri dalam Hukum Keluarga di Indonesia .....	38
<b>BAB III</b>	<b>PERNIKAHAN SIRRI SYEKH PUJIYONO CAHYO</b>	
	<b>WIDIANTO DENGAN LUTFIANA ULFA .....</b>	<b>42</b>
A.	Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa .....	42
B.	Kasus Pernikahan Sirri Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa.....	44
C.	Problematika Hukum Nikah Sirri Syekh Puji dengan	
	Lutfiana Ulfa .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TENTANG NIKAH SIRI .....</b>	<b>66</b>
B.	Perspektif Hukum Islam .....	66
C.	Perspektif Hukum Positif .....	71
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN .....</b>	<b>79</b>
A.	Kesimpulan .....	79
	Saran-saran .....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Terjemahan

Biografi Ulama

Curriculum Vitae

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan suci berdasarkan agama yang menghalalkan pergaulan serta menentukan batas-batas hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan (bukan mahram)<sup>1</sup>, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>

Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah, inilah kedua belah pihak – suami dan istri – dapat memperoleh kedamaian dalam hidup, kecintaan dalam lingkungan dan keamanan dalam bermasyarakat, serta ikatan kekerabatan yang diakui oleh negara, yang tercantum dan terkodifikasi dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal inilah yang terdapat dalam, salah satunya adalah dengan mengumumkan perkawinan yang diperintahkan dalam *sunah* Nabi Muhammad SAW, dengan sejumlah teks, dan sebagian di antara teks tersebut adalah:

- اخبرواالنكاح واخفوا انخطبت

---

<sup>1</sup> Departemen Agama R.I. Proyek Peningkatan Peranan Wanita, Modul: *Keluarga Bahagia Sejahtera*. (Jakarta: Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 1997), hlm. 39.

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

- اعلنواالنكاح و لو بالدف

- اشهد والنكاحواعلنواها

- اولم و لوبشات<sup>3</sup>

Ada empat (4) kultur yang mengakibatkan belum terjadinya pencatatan perkawinan dan hanya dalam bentuk *walimahan* guna sosialisasi telah terjadinya perkawinan, yakni:

1. Larangan menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral)
2. Kelanjutan dari yang pertama, maka mereka mengandalkan hafalan (ingatan). Mengingat sebuah peristiwa pada zaman itu, bukanlah hal yang sulit, terlebih orang jazirah Arab terkenal dengan hafalannya, sehingga peristiwa pernikahan bukanlah sebuah hal yang sulit.
3. Tradisi *walimat al-'urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi *syar'i* tentang sebuah perkawinan.
4. Ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang sama, sehingga alat bukti selain saksi dan *walimahan* belum dibutuhkan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 366

<sup>4</sup> Amir Nuruddin dan Azhari A T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, , *Studi Kritis*

Dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini, mulai bergeser dari tradisi mengingat menuju tradisi yang tercatat, sehingga di Indonesia dibuatlah sebuah aturan main dimana perkawinan sebagai salah satunya yang tujuan utamanya adalah kepastian hukum, selain itu adanya tertib administrasi yang merupakan *konsekuensi* dari perkembangan zaman yang tidak lagi perkawinan antar warga satu wilayah tetapi telah melebar pada wilayah yang lebih luas, sehingga pencatatan pada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah menjadi suatu hal yang signifikan dalam perlindungan hukum dan juga tertib administrasi yang berdampak pada kemudahan dan menghindari dari hal yang tidak diinginkan pada suatu hari kelak

Hukum positif Indonesia menyatakan secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2, yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang sama juga tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ BW*) dalam, Pasal 147, menyatakan:

”Atas ancaman pembatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.”

Yang menarik perhatian penyusun dari penelitian yang dilakukan ini adalah munculnya kasus yang pada dataran riil ada dan pelakunya tidak dapat

terjamah oleh hukum perkawinan di Indonesia, yang telah tertuang jelas dalam Undang-undang di atas, yakni munculnya perkawinan sirri Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Puji dengan seorang gadis yang masih di bawah umur yang bernama Lutfiana Ulfa, tetapi tidak dapat dicegah maupun di batalkan oleh hukum perkawinan di Indonesia, baik oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ BW*) dalam Pasal 147 dan yang lebih ironisnya terlebih pelaku ini tidak dapat dihukum secara perdata maupun pidana, sehingga menjadi contoh buruk dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Hal ini bisa terlihat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang telah membebaskan nikah sirri yang dilakukan oleh Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa, sebenarnya kelemahan untuk mencari celah menjerat Syekh Puji, dalam perkara pernikahan sirinya dengan Lutfiana Ulfa sudah dapat terbaca saat berkas perkara sempat dikembalikan beberapa kali ke pihak penyidik/ Polda Jawa Tengah dari pihak kejaksaan dan ternyata untuk dapat menyidangkan kasus ini, itupun ada "campur tangan" Kejaksaan Agung<sup>5</sup>.

Perdebatan tentang bisa atau tidaknya seorang pelaku nikah sirri dapat di hukum oleh hukum perkawinan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Syekh Puji sebagai contoh riil yang terekspose secara nasional, sebenarnya tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan masyarakat awam pada umumnya, hal ini juga menjadi perbincangan baik dalam diskusi resmi seperti dalam

---

<sup>5</sup> Kedaulatan Rakyat, *Bebasnya Syekh Puji*, 15 Oktober 2009, hlm.1

diskusi kelas maupun non resmi di kalangan mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada khususnya.

Paradigma sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap syarat dan rukun nikah secara agama sudah cukup sah dalam prosesi perkawinan serta masih menganggap perkawinan tidak perlu dicatatkan dalam lembaga pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Peran pemerintah dalam sistem perundang-undangan perlu dikoreksi kembali, untuk meminimalisir paradigma sebagian masyarakat di Indonesia dan kejadian serupa, pernikahan sirri Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa dapat ditekan secara kuantitas, sehingga pada akhirnya tujuan mulia dari sebuah pernikahan yakni *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dapat tercapai dan peran akademisi, khususnya dalam bidang hukum perkawinan Islam dalam mewujudkan masyarakat tertib hukum perkawinan di Indonesia.

Wacana ini menjadi semakin menarik sebab kami sebagai mahasiswa yang merupakan bidang kami, sebagai calon sarjana dengan spesialisasi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dalam menjawab tantangan di masyarakat tentang nikah sirri dalam pandangan hukum keluarga di Indonesia dan hukum Islam dan bagaimana pula menjawab tantangan tersebut bila telah ada pelakunya, yang dalam hal ini di wakili oleh pernikahan sirri Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat hal

yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana keabsahan hukum nikah sirri yang dilakukan oleh Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa dalam hukum keluarga di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan nikah sirri yang dilakukan oleh Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa dari perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan, keabsahan nikah sirri yang dilakukan oleh Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa dalam hukum keluarga di Indonesia.
2. Memberikan istimbat hukum terhadap perkawinan sirri yang dilakukan oleh Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa dari perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan dalam penyempurnaan hukum perkawinan di Indonesia guna meminimalisir nikah sirri.
2. Dapat bermanfaat bagi rujukan sumber sekunder maupun perbandingan penelitian dalam hukum perkawinan di Indonesia dan sebagai sumbangsih pemikiran bagi khazanah keilmuan keIslaman dalam hukum perkawinan

### **D. Telaah Pustaka**

Pada tingkatan kesarjanaan dalam bentuk skripsi yang dikupas oleh Pujiati, *Aspek Hukum Nikah Sirri*, mendeskripsikan keabsahan nikah sirri dan

menganalisisnya tentang kriminal dan tidaknya nikah sirri<sup>6</sup>

Sementara skripsi dari Abdul Basith<sup>7</sup>, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia*, khusus membahas nikah sirri di Indonesia secara terfokus dengan menggunakan tinjauan hukum Islam tentang nikah sirri dan terpaku hanya pada sah dan tidanya nikah sirri itu.

Syarif Hidayat<sup>8</sup> *Status Hukum Nikah Sirri di Indonsia (Penetapan Hukum dengan Metode Sadd az-Zari'ah)*, disebutkan bahwa dengan menempatkan pernikahan sirri dalam peringkat *Haji'yyah*, serta melalui pengkajian dengan metode *Sadd az-Zari'ah* sehingga diperoleh kesimpulan adanya kemadaratan yang nyata akibat praktik nikah sirri, diantaranya adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap kehormatan, keturunan dan harta benda, oleh sebab itu ditetapkan haram bagi penerapannya.

Dari banyaknya literatur yang membahas segala seluk-beluk yang pemembahasannya tentang hal yang berkaitan dengan nikah sirri baik yang berbentuk artikel dalam majalah dan koran, dalam bentuk tulisan ilmiah dalam bentuk kitab-kitab serta buku-buku maupun dalam bentuk skripsi, selama pengamatan penyusun serta atas keterbatasan penyusun, belum ada yang menyinggung dan lebih fokus mengupas tentang nikah sirri dalam konstelasi hukum keluarga di Indonesia yang merupakan studi kasus perkawinan sirri

---

<sup>6</sup> Pujiati, *Aspek Hukum Nikah Sirri*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

<sup>7</sup> Abdul Basith, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

<sup>8</sup> Syarif Hidayat, *Status Nikah Sirri di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001



Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa, yang nantinya pelaku nikah sirri lainnya yang akan mengikuti langkah Syekh Puji dapat diminimalisir dan apa saja yang membuat pelaku yang akan melakukan nikah sirri dapat berfikir ulang perspektif hukum perkawinan di Indonesia dalam bentuk “hukuman” yang dapat membuat calon pelaku nikah sirri berpikir ulang untuk melakukannya yang juga hukuman itu bersumber dari perspektif *syari’ah*.

#### E. Kerangka Teoritik

Teori *al-Mashlahah al-Mursalah* dipilih sebagai **pisau analisa**, karena dalam kenyataannya bahwa suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara’* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum *syara’*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan dari kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-Mashlahah al-Mursalah* Tujuan utama *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemaslahatannya<sup>9</sup>.

Dari segi bahasa, bisa dikatakan bahwa *al-Mashlahah* merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-Mashalih*. Dalam kamus Lisan Al-‘Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-Mashlahah* yang berarti *al-Shalah* dan

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 117.

*al-Marshlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-Mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan suatu kenikmatan atau *faedah* ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semuanya itu bisa dikatakan *mashlahah*<sup>10</sup>

Sedangkan alasan dikatakan *al-Mursalah* karena *syara'* memutlakannya bahwa didalamnya tidak terdapat kaidah *syara'* yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.<sup>11</sup>

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lapangan *al-Mashlahan al-Mursalah* selain berlandaskan pada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan.<sup>12</sup>

Secara umum, bahwa konsep *fikih* konvensional dapat dikatakan imam *mazhab* membolehkan nikah dini. Hal ini didasarkan atas tindakan Nabi yang menikahi *'A'isyah* ketika masih berumur enam atau tujuh tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 121.

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm.178-179

Metode ini juga sejalan dengan pencatatan nikah kedua insan yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan metode *al-Mashlahan al-Mursalah* jaminan akan kemaslahatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga guna tujuan *sakinah, mawaddah, warahmah* (Pasal 3 KHI) akan mengaktualisasikan Islam *rahmatan lil 'alamin*, sebab agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan (Pasal 5 KHI) dan akan banyak hak-hak yang akan diterima oleh anak, istri maupun suami, yang dijamin oleh undang-undang.

Sebenarnya konsep Undang-undang di Indonesia sudah banyak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah undang-undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada UU No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan *nikah, talak* dan *ruju'*. Semula UU ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946, diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura.<sup>14</sup>

#### Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Lebih lanjut dalam KHI Pasal 6

- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, hlm.333

Hal yang sama juga tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ BW*) dalam .Pasal 147

”Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.<sup>15</sup>

Hal tersebut jelas sudah ada pemikiran tentang manfaat dari adanya pencatatan perkawinan, walaupun bangsa Indonesia baru satu tahun merdeka. Para pendiri bangsa yang pada saat itu banyak sekali urusan dan curahan pemikiran, telah memberikan pondasi hukum guna adanya sistem pencatatan itu, guna ketertiban administrasi serta perlindungan hukum guna tercapainya tujuan perkawinan serta terlindunginya hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perkawinan itu.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini, penyusun menggunakan-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) pada data primernya, yaitu penelusuran dan inventarisasi data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas.dan konsep tentang

---

<sup>15</sup> Undang-undang Hukum Perdata

persoalan yang menjadi obyek penelitian<sup>16</sup>, yaitu nikah siri.

Sedangkan data sekundernya adalah, buku dan data dari media cetak maupun elektronik yang ada hubungannya dengan tema yakni nikah sirri

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskripsi*, yaitu *deskripsi*<sup>17</sup> adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, sehingga deskripsi data adalah penggambaran data atau sumber informasi secara jelas dan terperinci, tentang nikah sirri.

Sedangkan analisa data adalah penyidikan atas data yang diperoleh dari buku-buku, karangan-karangan serta karya yang lain yang diuraikan unsur-unsur dari karya tersebut sebelum diteliti dan diselidiki lebih jauh untuk memperoleh maksud dari aspek hukum nikah sirri<sup>18</sup>

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder.

Data primer yaitu data pokok yang berupa peraturan perundang-undangan yakni Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Data pokok yang kedua kabar dari media cetak dan elektronik yang berisi

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33

<sup>17</sup> Seoharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widdya Karya, 2005), hlm 121

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 37

tentang kasus pernikahan sirri yang menimpa Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji dengan gadis yang bernama Lutfiana Ulfa.

Data sekunder adalah buku-buku, kitab *fikih* maupun tulisan yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini yakni tentang nikah sirri dalam konstalasi hukum perkawinan di Indonesia, serta hasil data di internet tentang nikah sirri sebagai bahan tambahan.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam menelusuri masalah yang diteliti adalah pendekatan *yuridis-normatif*.

Pendekatan *yuridis*, penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan produk *legislasi*, yaitu Kompilasi Hukum Islam, mengenai pencatatan perkawinan Pasal 5

Ayat 1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat.

Ayat 2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ BW*) dalam Pasal 147

”Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung”.

Pendekatan *normatif*,<sup>19</sup> yaitu cara pendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada hukum Islam yakni *al-Mashlahah al-Mursalah* atas

---

<sup>19</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 42

pencatatan perkawinan

## 5. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan di bahas<sup>20</sup>

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan:

Metode *induktif*, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai kesimpulan yang umum. Dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Analisa data untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan benar, maka penyusun mempergunakan analisis induksi, yaitu dengan cara menganalisis data khusus yang ada dalam beberapa literatur, kemudian diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan umum<sup>21</sup>

Implikasinya adalah berangkat dari fakta telah terjadinya pernikahan sirri yang dilakukan oleh Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa, merupakan implikasi dari pemahaman masih tidak diperlukannya pencatatan perkawinan oleh pasangan ini.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 205

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: YPFU UGM, 1983), hlm. 36

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan kemudahan dan lebih menfokuskan terhadap pembahasan yang di kupas, penyusun akan mensistematika skripsi ini dengan membagi tema pembahasan menjadi beberapa bagian atau bab maupun sub bab. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa katagori dalam pembahasan ini, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengupas latar belakang masalah yang penyusun angkat yakni Nikah Sirri dalam Konstelasi Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa). Latar belakang ini memaparkan tentang sedikit tentang diperlukannya sosialisasi pada zaman Nabi Muhammad SAW, perkawinan dari segi hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia serta menjelaskan pelaku nikah sirri yang bebas dilakukan di masyarakat, sebagai contoh kasusnya adalah Syekh Puji itu sendiri, yang menggambarkan kebingungan pihak masyarakat pada umumnya, penegak hukum dan pemerintah pada khususnya tentang tidak adanya pasal yang telah ada dalam hukum perkawinan d Indonesia untuk pelaku nikah sirri. Selanjutnya mengenai pokok masalah yang intinya adalah menfokuskan pembahasan agar lebih mempermudah dan tidak melebar dalam pembahasan lain. Tujuan penelitian selanjutnya sebagai sub bab selanjutnya yang merupakan alasan mengangkat tujuan dari penulisan ini yang intinya dalam nikah sirri dalam konstelasi hukum perkawinan di Indonesia (studi kasus perkawinan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa. Pada poin selanjutnya yakni



metode penelitian memuat tentang cara apa yang dipakai dalam penelitian ini. Yakni Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) sifat penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder. Pendekatan yang dipakai dalam menelusuri masalah yang diteliti adalah pendekatan *yuridis-normatif dan analisa data*

Bab II tinjauan umum nikah sirri, mendeskripsikan pengertian nikah siri dan pencatatan perkawinan, tujuan dan fungsi pencatatan perkawinan, pandangan *fuqaha* tentang nikah sirri dan pencatatan perkawinan, menggambarkan lebih terperinci tentang faktor nikah sirri, serta nikah sirri dalam hukum keluarga di Indonesia

Bab III, pernikahan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa, dengan sub bab yakni, Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa, kasus nikah sirri Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa dan problematika hukum dalam perilaku nikah sirri Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa

Bab IV, analisa, analisa tentang nikah sirri dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab V merupakan bab kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, bab ini berisi tentang kesimpulan nikah sirri dalam konstelasi hukum perkawinan di Indonesia (studi kasus perkawinan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada kesimpulan akhir dan mendorong penyusun untuk mengajukan saran-saran

#### **A. Kesimpulan**

1. Keabsahan nikah sirri yang dilakukan oleh Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa dalam perspektif hukum Perkawinan di Indonesia adalah sebuah pelanggaran hukum, akibat dari kelemahan hukum itu sendiri yang belum mencakup bagaimana meminimalisir nikah sirri agar tidak terjadi.
2. Nikah sirri yang dilakukan oleh Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa, secara hukum Islam merupakan sebuah kesalahan dalam memahami keseluruhan aturan hukum Islam yang ada, perspektif yang tidak utuh dalam memahami hukum Islam itu sendiri akan membawa kemadaratan, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang akhirnya akan merugikan pelaku nikah sirri itu sendiri

#### **B. Saran-saran**

Dari penjelasan dan kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran-saran, yakni:

1. Pemerintah mempermudah akses di segala bidang dan paling utama yakni

pendidikan dan pemerataan kemakmuran karena dari banyaknya kasus nikah sirri yang paling sering terjadi adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan rakyat dan masih banyaknya warga negara yang masih lemah dalam bidang ekonomi.

2. Penyempurnaan hukum Perkawinan di Indonesia dari celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan melanggar hukum tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian hukum dalam mencegah nikah sirri terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.

### B. Kelompok Al-Hadis

Al-Albani, Nashiruddin *Ringkasan Shahih Muslim*, , Elly Lathifah, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 2008

Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa, Achmad Zaidun, cet. pertama Jakarta: Pustaka Amani, 2002

### C. Kelompok Fiqih/ Usul Fiqh

Maududi, Abul A'ala dan Fazl Ahmed, *The Laws of Marriage and Divorce In Islam*, alih bahasa oleh Alwiah, Kuwait: Islamic Book Pulishers, 1983

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, alih bahasa, Misbah, cet. pertama, Mesir: Daar As-Salam, 2002

Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Pandangan Ahli Sunah dan Negara-negara Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa, Masdar Helmi, cetakan. kedua, Bandung: Gema Risalah Press, 2002

Mudlor, M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Ruju')*, menurut *Hukum Islam, Undang-undang No. 1/ 1974, Undang-undang No. 7/ 1979 (UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1985

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002

Nuruddin, Amir dan Azhari A T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, , Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/ 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind – Hillco, 1986

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

#### **D. Lain-lain**

Abu Ubaidah Yusuf “[Nikah Sirri](http://www.As-idawiubiubaidah.blogspot.com)” ,<http://www.As-idawiubiubaidah.blogspot.com>

Aldiansyah Taher, Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum, <http://jukunlarut.blogspot.com/>

Ambarawa, CyberNews “Syekh Puji dan Ulfa”, <http://www.gaulislam.com/balada-syekh-puji-dan-ulfa/>

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-2 Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Departemen Agama R.I. Proyek Peningkatan Peranan Wanita, Modul: *Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta: Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 1997

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YPPF UGM, 1983

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7, Bandung: Mandar Maju, 1996

Kedaulatan Rakyat, *Bebasnya Syekh Puji*, 15 Oktober 2009

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Litbang Hizburtahir, *Nikah Siri*, <http://www.hizburtahir.co.id>

Miradinny Lita, *Nikah Siri* [http://www.mira\\_venerdi\\_razichania.blogspot.com](http://www.mira_venerdi_razichania.blogspot.com)

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

Seoharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:  
Widya Karya, 2005

Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 1997

## TERJEMAHAN

Nomor	Halaman	Footnote	Terjemahan
			<b>BAB IV</b>
1	34	14	dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana
2	36	16	dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	36	17	mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
4	63	7	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
5	65	13	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat

			tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya
--	--	--	---



## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Asy-Syafi'i

Ia dikenal dengan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dilahirkan di kota Qaza (Palestina) pada tahun 150 H dan ketika masih kecil dibawa ibunya ke Makkah, kota ia belajar hadis dengan Muslim al Zanj dan Sofyan bin Uyaimah. Setelah itu ia melanjutkan belajarnya di kota Madinah dan belajar dengan Imam Malik. Beliau wafat pada tahun 204 H di Mesir. Selama di Mesir Ia merubah pendapatnya yang lama yang ditulisnya selama di Baghdad (Qaul Qadim) dan diganti dengan pendapat baru yang dinamakan Qaul Jadid atau madzhab Jadid (pendapat baru). Terbukti dalam karyanya yang terhimpun dalam kitab "*al-'Um*". Selama perantauannya disamping karya tersebut, Imam Syafi'ai juga menulis kitab "*Mukhlafatu al-Hadis*" dan "*kitab Musnad*".

### 2. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Ketika berusia sepuluh tahun. Beliau mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam. Karya besar beliau diberi judul Al Jami' atau disebut juga Ash-Shahih atau Shahih Al Bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Shahih Al Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al Quran. Al Imam Al Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand.

### 1. Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya Abu Walid bin Muhammad. Seorang filosof terkemuka ahli bidang kedokteran dan pernah menjadi seorang hakim di Andalusia. Beliau belajar ilmu fiqh dari ayahnya terutama ilmu fiqh Imam Malik, seperti kitab al-Muwatta Imam Malik kemudian dilanjutkan dengan menelaah kitab-kitab fiqh dari ahli fiqh lainnya, sehingga beliau mampu menelaah kajian fiqh secara mendalam.

Beliau terkenal sebagai seorang Fuqaha yang mengarang kitab fiqh dari "*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*". Beliau termasuk orang yang sangat

berpengaruh pada zamanya karena memiliki keahlian dalam bidang ilmu fiqh juga filsafat serta ilmu-ilmu yang lain. Pada tahun 595 H/119 M beliau wafat atau

dalam usia 72 tahun.

## **2. Muhammad Rasyid Ridha**

Muhammad Rasyid Ridha dilahirkan di Qolmun Tripoli, Lebanon, pada 27 Jumadil Awal 1282 H. Beliau adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, Putra Ali Bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah SAW.

## **3. Yusuf al-Qaradhawi**

Yusuf al-Qaradhawi, dilahirkan di Mesir pada tahun 1926. Sejak kecil ia sudah berhasil menghafal al-Qur'an, ketika usianya belum genap sepuluh tahun. Pendidikan Ibtidaiyahnya dan Tsanawiyahnya ditempuh di Ma'had Thontho Mesir. Setelah itu, ia pergi ke kota Kairo menurukan studinya di universitas al-Azhar Fakultas Ushuluddin hingga tahun 1973, kemudian ia menyelesaikan disertasi doktoralnya dengan judul "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial*" pada tahun 1975. Ia bergabung dalam institut pembahasan dan pengkajian Arab Tinggi dan meraih diploma tinggi dalam bidang bahasa dan bahasa arab.

## **4. Muhammad Syahrur**

Muhammad Syahrur, pemikir liberal asal Syria, pada tahun 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow untuk belajar Teknik Sipil (hingga 1964) sepuluh tahun kemudian di tahun 1968 dia dikirim kembali untuk belajar keluar negeri di Universitas College di Dublin dan memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanik Tanah dan Teknik Pondasi (hingga 1972) kemudian ia memperoleh gelar Profesor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999). Karyanya, disamping buku-buku yang terkait tentang Teknik Bangunan, adalah: *al-Kitaab wa al-Qur'an: Qura'ah Mu'asirah* (1992); *Dirasat Isla'miyah Mu'asirah fi'ad Daulah wa'al-Mujtama'* (Studi tentang Islam kontemporer tentang negara dan masyarakat); *al-Islam wa'al Iman: Munzum al-Qiyam* (Islam dan Iman: Pilar-pilar Utama) *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* pada tahun 2000.

## **7. Rachmat Syafe'i**

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesyarah dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, AL-Azhar Kairo 1973-1980. Beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1985 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PIIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati

Bandung , juga Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung.

#### **8. Khoiruddin Nasution**

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (1996) , *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*(2003).

## **CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : **Brahmana Maharedika** 😊  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 20 November 1983 😊  
Nama Ayah : Rochmad Sudiharto 😊  
Nama Ibu : Tati Sukawati 😊  
Alamat Rumah : Jl. RE. Martadinata No. 32 Yogyakarta 😊  
No HP : **0813 9256 2275** 😊  
  
*E-mail, YM dan FB* : [brahmana.maharedika@yahoo.com](mailto:brahmana.maharedika@yahoo.com) 😊

## **PENDIDIKAN FORMAL**

SDN Jakasampurna II Bekasi, 1991-1997 😊  
  
SLTP N 4 Bekasi, 1997-2000 😊  
  
SMU N 1 Gamping Sleman Yogyakarta, 2000-2003 😊  
  
1. Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 2003-2005 😊  
2. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005-2010 😊

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

Ø Front Mahasiswa Nasional (FMN) Univ. Cokroaminoto Yogyakarta 2003 😊  
  
PMII Univ. Cokroaminoto Yogyakarta 2004 😊  
BEM Univ. Cokroaminoto Yogyakarta 2004-2005 😊  
Ketua Kelas Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Kelas B 2005-2007 😊  
KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 😊  
Ø PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006 😊  
  
Ø Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) 2007 😊  
  
Wartawan Lepas UIN NEWS 2008 😊  
Takmir Masjid Nurul Iman Kebrokan Umbulharjo Yogyakarta 2007-2009 😊

## **KARYA TULIS ILMIAH**

Ø Yang Muda Bicara, “*Ulangan Umum Tak Perlu Disamakan*”, 11 April 2001,

hlm. 7 😊

“Persiapan Lebih Dini Generasi Muda Indonesia dalam Menghadapi Era AFTA 2002/2003”, Juara Harapan II se-Jawa yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Magistra Utama, Maret 2002 😊

“Pemberdayaan Koperasi dalam Ekonomi Rakyat”, Juara Harapan II Tingkat Nasional yang diadakan oleh Deputi Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Juli 2002 😊

Artikel: “*Menggali Kembali Makna Sumpah Pemuda Pasca Reformasi*”, Juara ke-1 Tingkat Kab. Sleman yang diadakan oleh Dinas Trantib Kab. Sleman, Oktober 2002 😊

“Peningkatan Profesionalisme Akuntan dalam Era Globalisasi”, Juara ke-II Tingkat DIY, yang diadakan oleh CITS Univ. Gajah Mada Yogyakarta, Maret 2003 😊

Suara Mahasiswa, “*Pernikahan yang Kontroversial*”, KR 31 Oktober 2008, hlm. 15 😊